

**KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH
JAENAL ABIDIN
05370011**

PEMBIMBING

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Agama adalah sendi kehidupan bagi umat manusia yang meyakini adanya Tuhan. Apapun bentuk Tuhan yang diyakininya, Ia tetaplah Tuhan yang diagungkan. Oleh karena itu, beragama adalah hak azasi manusia yang paling azasi, yang siapapun tidak berhak melarangnya, bahkan negara sekalipun. Sehingga negara harus memberikan ruang bagi kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan beragama diatur langsung oleh Allah dalam al-Qur'an, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan di Indonesia, hal ini sudah tertuang dalam hukum, baik dalam Pancasila, UUD 1945, UU HAM 1999, maupun dalam Keputusan Presiden Tahun 2000.

Searah dengan itu, di Indonesia beragama merupakan bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Karena, negara Indonesia bukanlah negara Komunis yang anti agama. Sehingga semua warga negara diwajibkan untuk memilih agama dan bebas menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Inilah sesungguhnya politik agama. Dimana agama menjadi simbol kekuasaan dan legitimasi, sekaligus alat kekuasaan. Dan hukum kebebasan beragama itu merupakan produk politik, atau kebijakan politik yang selalu berubah setiap masa pemerintahan. Dari latar belakang ini menjadi sangat menarik untuk dikaji bagaimana konsep kebijakan politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani masalah kebebasan beragama?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan terfokus pada *deskriptif-analisis*. Sifat yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis dengan menjelaskan masalah yang dikaji dan berlandaskan hukum yang merupakan bentuk kebijakan politik. Selanjutnya dalam penelitian ini, data dianalisis dengan metode kualitatif melalui analisa deduksi dan komparasi. Dalam hal ini produk hukum yang memayungi masalah kebebasan beragama. Sementara *komparasi* dimaksudkan untuk membandingkan kebijakan politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, dalam Islam memberikan kebebasan beragama seluas-luasnya pada non-Muslim (*dzimmi*). Karena hal itu merupakan Syari'at Islam yang telah di tegaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini terdapat juga dalam hukum di Indonesia, baik dalam UUD 1945 maupun UU HAM 1999. Namun, dalam kebijakan politik kebebasan beragama sering dilanggar, terutama pada aliran kepercayaan yang dianggap sesat. Selain itu, konsep kebebasan beragama yang diterapkan dalam kebijakan politik oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjangkau kebebasan beragama yang seluas-luasnya bagi aliran kepercayaan.

Kemudian, terdapat persamaan diantara keduanya dalam memberikan kebebasan bagi agama Konghucu yang ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Dan kebijakan politiknya tersebut tidak dapat terlepas dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Adapun perbedaannya yaitu dalam menyikapi kebebasan bagi Aliran Kepercayaan YME, yang di anggap tidak masuk dalam agama. Abdurrahman Wahid tidak membuat kebijakan mengenai Aliran Kepercayaan. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono melarang kebebasan yang bertentangan dengan kebebasan agama lain. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Berasama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Dan jika dilihat dari dampak diberikanya kebebasan beragama bagi agama Konghucu, maka dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal. : Skripsi Sdr. Jaenal Abidin
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jaenal Abidin

NIM. : 05370011

Judul Skripsi : Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik

Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP: 19731105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal. : Skripsi Sdr. Jaenal Abidin
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jaenal Abidin

NIM. : 05370011

Judul Skripsi : Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik
Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP: 19630131 199203 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/JS/PP.00.9/99/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN POLITIK
ABDURRAHMAN WAHID DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jaenal Abidin

NIM. : 05370011


Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Juli 2009/08 Sya'ban 1430 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang,


Drs. M. Rizal Oosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I


Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 1957207 198703 1 003


Penguji II


Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag.
NIP. 19620327 1992031 1 001



Yogyakarta, 30 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah

DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO HIDUP

Jangan menyerah! Lebih baik bertahan.

Karena menyerah adalah kekalahan terbesar.

Kecuali menyerah demi menyelamatkan misi.

(J. Abidin)

Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti.

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini kupersembahkan pada:

- ❖ **Mama Robiyah, dan Bapa Khumaidi** terimakasih atas perjuangan dan do'amu.
Saudaraku, Nur Khumaidah, Amiruddin, Taufiqurrahman, dan para pendampingmu terimakasih atas pengertiannya.
- ❖ **Kanjeng Sunan Sekarsuli.**
Terimakasih atas wejanganmu yang membuatku mengerti bahwa Revolusi bisa terwujud dengan ledakan Iqro'.
- ❖ *Semua sahabat-sahabati seperjuanganku di **PMII**, khususnya Korp **GERMANIS**.*
- ❖ **Untuk Sebuah Nama**
*Kau adalah Syair Kehidupan terindah yang terpahat di dalam hatiku
Kini....kau ku kemas dalam nafas dan ku tata dalam do'a.
Semoga kehidupan kita selalu dalam ridha-Nya.*
- ❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kampus Putih, Kampus Perlawanan*
- ❖ *Dan untuk semua pembaca karya sederhana ini.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en

و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ai
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	Ī
		ditulis	karīm
		ditulis	Ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah STW. Rabb yang menguasai seluruh ciptaan-Nya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sembah sujudku padaMu yaa Rabbi, karena Engkau yang menguasai jiwa dan hatiku. Sesungguhnya aku hanya bisa mendengar, melihat, merasakan, sejauh dari kehendakMu, dan hanya Engkaulah yang Maha Mengetahuainya. Dan kepada utusanMu yang Agung, solawat beserta salam kusampaikan.

Aku bersyukur padaMu yaa Rabbi, karena atas kemurahanMu sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya sederhana yang sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga karya sederhana ini menjadi langkah awal bagi penyusun untuk sebuah kemajuan yang akan datang. Khususnya, dalam penelitian masalah politik agama. Harapan penyusun, karya ini dapat menjadi jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak hanya selesai di sini. Seiring dengan hal itu, kritik dan saran tentu akan membantu penyusun dalam pengetahuan.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, baik dalam do'a, kata, dan tindakan secara nyata:

1. Dr. Ahmad Yani Anshori, yang tidak sekedar membimbing dalam materi skripsi, tapi juga menguji kemampuan mental dan intelektual.
2. Drs. M. Rizal Qosim M.Si. yang telah dengan sabar memberikan masukan dan arahan, juga membimbingku dengan sabar hingga tuntas penelitian ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D. dan Bapak Drs. Malik Madani, MA (Mantan Dekan Syari'ah). Terima kasih atas diberikannya izin berkreatifitas dan berprestasi seluas-luasnya.
4. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag. Yang telah membantu menyelesaikan persoalan birokrasi yang meyulitkan.
5. Semua Dosen yang telah mengajarku dengan sabar, sehingga memberikan wawasan yang luas bagi penyusun.
6. Semua keluargaku, khususnya mama Robiyah, Bapak Khumaidi, Mba Nur Khumaidah, Mas Paimun Haryanto, Mas Amiruddin, Mba Lis, Mas Taufiqurrahman, Lik Wagino, Lik Ikom, Sohid, dan semua keluargaku. Terimakasih karena telah membantu dan memberikan aku semangat.
7. Untuk Sebuah Nama yang menemaniku bejar arti kehidupan. Kau adalah Inspirasiku.
8. Semua sahabat-sahabatku, Lukas Darwis Simatupang (Sang Putera Tuhan), Wangsa Jagat Arya Pramuditha Sirojuddin el-Saprol, Khoiruddin Semaun, Ismamugenk, Alma Jaya Wisnu Wardani, Joni Dalton Anggurai Simatupang,


Aries Sudambir, Muamar Kipli el-Kunting, Riyadus Garangan, Yazid Bedes, Nur Alek Fergunyong, Abah Jablay at-Taufiq, Ken Mukri Fendi CR, Pa So, Bagas al-Mahdi, Bunda Irfana, Hana, Teteh Ida, Dede, Resty, Yana-Yani, Mini, Yang kusebut Mawar Merah dari Pantura, Aziz Pendenk, Awan, Che Sabri, Joe, Kimoxs, Korp LINGGAR, GENGSTER dan PETIR, dan semuanya, Jay Wijaya Kusuma mohon maaf karena keadaan berkata lain hingga namamu tak mampu tertulis semuanya. Terimakasih yang sebesar-besarnya, Buat Sahabat/i di PMII yang telah berproses berasmaku.

9. Para Sesebuah gerakan, Mas Aziz, Mas Hesbul, Mas Rian, Mas Sodik, Mas Kaisar, Mas Sofi, Mas Beni, Mas Rere, dan mas-mas yang lain. Trimakasih banyak.
10. Buat kawan-kawan HMI, KAMMI, GMNI, FMN, HTI, dan alumni IKAPMAWI, Keluarga Besar BKC DIY, Keluarga Besar Jurusan JS, terimakasih atas semuanya, dari diskusi ringan sampai perdebatan yang membuatku mengerti arti perbedaan dan saling pengertian.
11. Teman-teman yang memberikan fasilitas untuk menyelesaikan karya ini, Mas Hais, Bang Fadli, dan Kaka.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan pula. Amien...

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1430 H
30 Juli 2009 M

Penyusun


Jaenal Abidin
05370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	v
MOTTO HIDUP.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1.Jenis penelitian.....	12
2.Sifat Penelitian.....	13
3.Pendekatan.....	13
4.Teknik Pengumpulan Data	14
5.Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II

KEBEBASAN BERAGAMA.....	17
A. Kebebasan Beragama Dalam Islam.....	17
B. Kebebasan Beragama di Indonesia.....	27
C. Hubungan Kebebasan Beragama dan Politik.....	37

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID DAN

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA..	49
A. Kebebasan Beragama Menurut Abdurrahman Wahid.....	49
1. Biografi Singkat Abdurrahman Wahid.....	49
2. Konsep Kebebasan Beragama.....	51
B. Kebebasan Beragama Menurut Susilo Bambang Yudhoyono	59
1. Biografi Singkat Susilo Bambang Yudhoyono.....	59
2. Konsep Kebebasan Beragama.....	62
C. Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik	
Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono.....	68
1. Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid.....	68
2. Kebijakan Politik Susilo Bambang Yudhoyono.....	71
3. Analisis Perbandingan: Perbedaan dan Persamaan.....	75
4. Analisis Hasil Kebijakan Politik.....	81
a. Dampak Positif.....	88
b. Dampak Negatif.....	90

BAB IV

PENUTUP..... 92

A. Kesimpulan..... 92

1. Konsep Kebebasan Beragama..... 92

2. Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan SBY..... 94

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN:.....I

A. UUD 1945.....I

B. UU RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.....XVII

C. INPRES RI NOMOR 14 TAHUN 1967.....XXXV

D. KEPRES NOMOR 6 TAHUN 2000.....XXXVII

E. SKB TIGA MENTERI TAHUN 2008.....XXXIX

F. PIDATO PRESIDEN RI 4 FEBRUARI 2006.....XLIII

G. Riwayat Hidup Penulis.....XLVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama adalah sebuah hal yang paling menadasar bagi setiap individu, yang tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Rumusan kebebasan beragama ini tertuang dalam sebuah deklarasi Hak Azasi Manusia (HAM), yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris. Dalam hal ini, kebebasan beragama selalalu disatukan dengan kebebasan berpikir, kebebasan batin, dan kebebasan berkeyakinan dan berkepercayaan.¹

Di negara Indonesia yang notebennya sebagai negara pancasila, dan itu artinya negara Indonesia bukanlah negara agama dalam pengertian didasarkan atas agama tertentu. Akan tetapi negara Indonesia menjamin kebebasan beragama. Hal ini memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa keberagaman agama di Indonesia cukup terjamin dengan dicantumkannya azas ketuhanan dalam sila pertama pada pancasila.

Dan lebih jelas lagi diberikan jaminan oleh negara kepada penduduknya untuk secara bebas/merdeka menjalankan pasal 29 UUD 1945.² Dengan demikian, pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, sehingga negara Indonesia akan terlepas dari pengaruh paham kapitalis, sosialis/komunis.

¹ Jazim Hamidi dan M. Husnul Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet,ke-1 (Yogyakarta: UII Pres,2001), hlm.29.

² *Ibid*, hlm. 6-7.

Pada pengertian selanjutnya, dalam agama ada dua sisi yang saling bertentangan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. *Pertama*, agama sebagai ajaran yang mengajarkan agar setiap manusia berbuat baik. *Kedua*, agama yang telah menjelma sebagai organisasi sosial.³ Dan sebagai organisasi sosial ini, agama kemudian akan berhadapan dan saling bertentangan dengan agama lain, yang lebih tepatnya persaingan antar organisasi agama. Namun, disisi lain agama diposisikan sebagai perekat menghadapi perubahan sosial dan juga chaos.⁴

Pada saat ini, umat beragama dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama dan konflik intern antar agama di Indonesia adalah fenomena nyata.⁵ Hal ini disebabkan oleh persaingan-persaingan nyata antar organisasi agama, yang saling bersaing dalam hal umat (pengikut), dari pendanaan sampai pada pembenaran yang meruncing pada kekuasaan.

Seharusnya, setiap agama bisa menyadari akan pentingnya pluralisme. Pengertian pluralisme agama yaitu, bahwa setiap pemeluk agama diuntut bukan saja mengakui kebenaran dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.

Agama pada perkembangannya diposisikan sebagai simbol kepentingan negara dan politik praktis. Penggunaan agama sebagai simbol politik praktis

³ Imam Aziz,dkk, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, cet,ke-1 (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.18.

⁴ Zainudin Maliki, *Agama Rakyat, Agama Penguasa; Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, cet,ke-1, (Yogyakarta, Galang Press,2000), hlm.101.

⁵ Ali Machan Moesa, *NU, Agama dan Demokrasi. Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan*, cet,ke-1, (Pustaka Da'i Muda, 2002), hlm.159.

memeng terkesan menyenangkan, baik dengan memobilisir masa, sentimen agama, etnisitas atau unsur-unsur primordial yang ada pada masyarakat. Namun perlu disadari bersama, bahwa agama yang universal pada tingkat tertentu digunakan sebagai senjata atau alat kepentingan politik yang sangat terbatas.⁶

Oleh karena itu, perlu disadari kemudian adalah ketika agama itu sekedar dijadikan sebagai instrument legitimasi yang tidak menggambarkan realitas yang autentik, dan dipakai tidak secara konsisten, melainkan hanya secara episodic sesuai kebutuhan politik elit terutama ketika harus menghadapi krisis.⁷ Hal inilah yang menarik perhatian dan mendorong penulis untuk meneliti persoalan agama dalam kaitannya dengan alat kekuasaan. Ada apa di balik kebijakan politik tentang kebebasan beragama?

Jika melihat berbagai kasus keberagamaan yang semakin memperparah konflik dan potensial memunculkan disintegrasi bangsa bisa dilihat dari sejak kasus sambas, Maluku, Aceh, bahkan pada kasus pengeboman disekitar gereja pada malam natal di tahun 2000.⁸ Selain itu juga, ahir-ahir ini sering muncul kasus kepercayaan yang dinilai sebagai penistaan terhadap agama.

Setiap persoalan agama tidaklah muncul tanpa sebab. Artinya, perlu kemudian penulis menelaah apa yang menyebabkan konflik agama, atau

⁶ Mohammad As.Hikam,dkk, *Fiqh Kewarganegaraan; Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, cet,ke-1, (Jakarta:PB PMII, 2000), hlm.55. Lihat Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keberagaman*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm.85. Jika unsur kepentingan terselubung telah masuk dalam konflik yang berwajah agama, tidak bisa diharap konflik tersebut akan berahir. Agama dalam hal ini akan menjadi “alat” atas kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk meraih apa yang diinginkan dan dicapai.

⁷ Zainudin Maliki, *Agama Rakyat....* hlm.103.

⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Presiden, Islam dan TNI di tahun-tahun Penentuan*, (Yogyakarta, UII Pres, 2001), hlm.175.

munculnya aliran kepercayaan. Apa ada rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah? Walaupun sebenarnya persoalan kebebasan umat beragama telah secara jelas diterangkan dalam Pancasila dan UUD 1945, namun tidaklah mudah untuk diterapkannya.

Masalah tersebut karena banyaknya penafsiran tentang agama yang ada dalam Undang-Undang, sehingga yang sering muncul kemudian adalah politisasi agama, atau memanfaatkan kekuatan agama. Dan yang perlu diperhatikan, di Indonesia seringkali lahir aliran kepercayaan yang oleh para ulama dinilai dan dinyatakan sesat, sehingga pada langkah selanjutnya oleh negara dibubarkan dan dinyatakan terlarang.⁹

Selain itu, agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, dan menjadi agama yang dipeluk oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden Indonesia. Namun demikian, apakah hal ini menjadikan agama Islam berhak membuat aturan sendiri berdasarkan agama Islam? Dengan kata lain dapat melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Dan apakah dalam agama Islam ada aturan tersendiri mengenai kebebasan beragama? Hal inilah yang menjadi pokok bahasan khusus penyusun dalam menguraikan persoalan kebebasan beragama di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pokok masalahnya adalah bagaimana konsep kebijakan politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani masalah kebebasan beragama? Dan bagaimana Islam memandang kebebasan beragama?

⁹ Jazim Hamidi dan M. Husnul Abadi, *Intervensi Negara ...* hlm.9.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian ini serta pokok masalah yang ada di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan masalah kebijakan politik dalam kebebasan beragama menurut Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Mendeskripsikan pandangan Islam terhadap kebebasan beragama bila dilihat dari aspek politik.
1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang nyata khususnya bagi peneliti, analisis politik, dan semua yang tertarik dalam masalah politik Indonesia modern, lebih khusus lagi pada mahasiswa Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan publik tentang perkembangan politik Indonesia modern dalam penanganan masalah kebebasan umat beragama, sehingga menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dalam pengambilan kebijakan politik.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penyusun, banyak karya-karya yang ikut meramaikan perbincangan kebebasan beragama, baik dalam bentuk buku, penelitian, artikel, maupun tulisan lainnya. Diantara karya-karya penelitian mengenai kebebasan beragama yaitu:

Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Azasi Manusia, yang disusun oleh David Little dkk, termasuk karya tulis yang mengungkap tentang perdebatan UDHR pasal 18 tentang kebebasan beragama

ditinjau dari persepektif Islam dan Barat. Dalam diskusi tersebut, telah dihasilkan titik temu yang mengagumkan tanpa terperangkap pada konformisme yang dangkal.¹⁰ *Kebebasan Dalam Islam*, yang disusun oleh Abdul Wahid Wafie. Dalam buku ini, membahas bagaimana Islam memandang kebebasan beragama yang merupakan bagian dari kebebasan manusia dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, juga menjelaskan bahwa dalam menjunjung tinggi prinsip kebebasan, ajaran Islam tidak bisa ditandingi oleh perundang-undangan manapun, baik perundang-undangan yang berlaku sebelum maupun sesudah Islam.¹¹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fathor Rahman dalam skripsinya, "*Pluralitas dan Kebebasan Beagama dalam Piagam Madinah*". Dalam penelitian tersebut memaparkan bagaimana munculnya konsep pluralisme yang lahir dari perjanjian antara kaum Muslimin dengan Yahidi-Nasrani kemudian berimplikasi secara sinergis pada lahirnya konsep kebebasan beragama di dunia Islam.

"*Pandangan Muhammad Abduh Tentang Kebebasan Beragama*", karya tulis M. Sholahuddin yang berusaha mengungkapkan pandangan liberal Muhammad Abduh bahwa perbedaan agama merupakan firtrah yang memang ditakdirkan oleh Allah. Karena seandainya Allah berkehendak untuk menyatukan semua manusia dalam koridor keimanan, tentu hal itu sangat mudah bagi-Nya. Oleh karena itu, tidak berhak bagi seseorang untuk memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrukah, "*Kebebasan*

¹⁰ David Liltle dkk, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, hlm.37-38.

¹¹ Abdul Hafid Wafie, *Kebebasan Dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994

Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah”,¹² yang mendiskripsikan tentang perbandingan antara kebebasan beragama menurut UU 1945 dengan yang tertera dalam Piagam Madinah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Juhri dalam skripsinya “*Hak Kebebasan Beagama dalam Hukum Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Abu A’la Al-Maududi dengan Abdullah Ahman An-Na’im*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pandangan kedua tokoh yang diangkat. Dan pada intinya kebebasan beragama dalam hukum Islam adalah hak bagi setiap manusia, dan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, namun ketika orang murtad dari agama Islam maka harus dibunuh.

Namun demikian, sejauh penelusuran penyusun belum menemukan penelitian yang mengaitkan masalah kebebasan beragama dengan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan semua penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN tersebut di atas, dilakukan dalam kurun waktu 2004-2007 yang ada persamaannya, namun berbeda ruang lingkup, yang intinya mengacu pada Piagam Madinah.

E. Kerangka Teoretik

Masalah agama adalah hal yang tidak akan pernah usang dimakan waktu. Agama akan selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, baik mengikuti hal yang bersifat sosial politik, hukum, ekonomi, ataupun teknologi. Dan kebebasan beragama, merupakan persoalan klasik yang juga ikut

¹² Siti Masrukah, “*Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah*”,¹² Skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

meramaikan wacana perbedaan hukum Islam saat ini. Memang secara jelas, al-Qur'an menggariskan tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi apakah kemudian kebebasan di sini juga menyangkut kebebasan untuk berpindah agama? Padahal jika diruntut, ini akan berkaitan dengan Hak Azasi Manusia yang tengah berkembang.

Ajaran Islam dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama, sebagaimana tidak dilarangnya seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal itu memberikan bukti bahwa kebebasan beragama dalam Islam sangat terjamin. Sebagaimana Kebebasan beragama tersebut dijelaskan Allah dalam al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط

Yang artinya “*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*”.¹³

Dan menurut pendapat Ibnu Katsir berkata: “Jangan memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Sebab, sudah cukup jelas petunjuk dan bukti-buktinya, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memasukinya”.¹⁴

Sejalan dengan hal itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa *tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama*, hal ini karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, sebagaimana Islam sendiri adalah agama yang damai. Dan kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan

¹³ Al-Baqarah (2): 256.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al'Azim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm.129.

menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.¹⁵

Salah satu tujuan Islam ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya dengan jaminan kebebasan masing-masing dan melakukan ibadahnya dengan aman dan tenang. Dan pada tahun pertama Nabi Muhammad tinggal di Madinah, jaminan kebebasan inilah yang pertama beliau berikan kepada semua umat beragama.¹⁶

Reformasi politik Indonesia pada tahun 1998 telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan agama di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya gugatan terhadap pembatasan agama-agama yang kemudian secara “resmi” diakui negara. Pada masa ini, perkembangan agama bahkan cencerung menjadi “*scape goat*” dari berbagai masalah yang merupakan eksese dari proses reformasi yang dari segi tertentu cenderung “*kebablasan*”.

Dalam hal yang sejalan dengan masalah agama yaitu masalah aliran keagamaan atau sepiritualisme lokal tertentu, yang selama ini dikenal masyarakat umum sebagai aliran kepercayaan. Dan bukan menjadi hal yang rahasia lagi, sejak zaman Orde Baru, aliran kepercayaan atau aliran kebatinan telah berusaha keras untuk mendapat pengakuan pemerintah sebagai “agama”. Namun usaha mereka untuk menjadi agama mendapat banyak tentangan; mereka ditolak masuk

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.ke-4, Vol-1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.551-552.

¹⁶ Ahmad Juhri, *Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dengan Abdullah Ahmad An-Na'im*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005), hlm.3.

Departemen Agama dengan alasan aliran kepercayaan bukanlah agama melainkan masuk pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁷

Fenomena lainnnya pada masa Reformasi ialah kekuatan yang telah lama di lumpuhkan pada masa Orde Baru kini seakan terbebas. Kekuatan ini muncul seiring dengan kebebasan publik yang terus menyoroti masalah kebebasan umat beragama yang mengerucut pada masalah aliran kepercayaan, yang semua itu terjadi atas dampak dari munculnya kembali masalah demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, gejala ini penting dikaji secara jernih yang jika tidak hati-hati, justeru bisa membuat kehancuran karena ketidak setabilan dalam pemerintahan.

Perkembangan politik Indonesia modern saat ini, khususnya hubungan antara persoalan politik dan agama tidak hanya selesai di situ. Agama yang sifatnya sangat sensitif sering digunakan sebagai alat kepentingan politik. Karena fenomena lainnya adalah, akar kebudayaan politik berbeda dengan akar budaya bangsa yang sangat multi kultural, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan.

Pencegahan terhadap pengaruh agama kedalam politik justeru menimbulkan banyak masalah seperti tindakan anarkis hingga keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, ataupun hanya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendirikan negara yang berdasarkan agama. Dan cotoh kasus adalah adanya Gerakan Aceh Merdeka yang ingin lepas dari NKRI yang salah satu sebabnya ingin berlandaskan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa, ketika agama semakin ditekan maka akan mengalami suatu ledakan yang akan membahayakan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Di sisi lain masuknya agama tertentu dalam undang-undang negara

¹⁷ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara; Merajut Kerukunan Antarumat*, cet,ke-1, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas,2002), hlm.29-30.

akan menimbulkan berbagai masalah bagi eksistensi agama lain, dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Sehingga masalah kebebasan umat beragama ini perlu diwaspadai dan tidak boleh di pandang sebelah mata. Konflik antar agama yang terjadi di Indonesia adalah hal yang tidak terhindarkan.¹⁸ Sehingga proses dinamika kebebasan beragama jelas memerlukan visi baru dalam mengembangkan dan membangun integrasi nasional yang kokoh tetapi memberi ruang yang luas bagi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa harus dibaca sebagai ancaman bagi integrasi nasional.¹⁹

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menggunakan instrumen di atas untuk menelaah hubungan kebijakan politik tentang kebebasan beragama yang diterapkan oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menyebabkan konflik antar agama yang pasti akan mengganggu kestabilan pemerintahan, baik masalah politik maupun ekonomi. Maka sangat diperlukan penanganan secara khusus dalam kebebasan beragama. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pemimpin tertinggi. Sehingga undang-undang yang secara khusus melindungi kebebasan beragama, serta tindakan-tindakan kongkrit agar tidak terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemeluk agama Islam di Indonesia yang menjadi mayoritas harus menyadari pentingnya menjaga diri agar tidak melakukan tindakan sewenag-wenag terhadap pemeluk agama lain. Hal ini sangat diperlukan dalam menjaga eksistensi negara. Karena berbicara mengenai negara, ini berkaitan erat

¹⁸ Franz Magniz Suseno dkk, *Memahami Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta, eLSAK PRESS, Cet I 2007), Hlm 22.

¹⁹ M. Muchlas Rowi dan Kholis Bahtiar B (ed), *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Cet.ke-2, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm.81.

dengan masyarakat secara luas, tidak hanya ada satu agama dan satu kepentingan saja. Tetapi ada banyak agama dan banyak kepentingan. Sehingga pemerintah yang menganut agama Islam pun harus bersikap adil. Artinya jika terjadi konflik antar agama, pemerintah harus menempatkan diri sebagai penengah atau tidak memihak pada kelompok mayoritas. Jika pemerintah mampu bersikap demikian, maka kebebasan beragama benar-benar telah terwujud.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan konsep kebebasan umat beragama yang diterapkan melalui kebijakan politik oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga untuk menelitinya membutuhkan metode yang sangat tepat. Dan metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan tehnik pengumpulan data. Sebagai mana berikut ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan segala bentuk karya ilmiah lain. Karena dalam penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh, maka ada dua metode pokok untuk memperoleh pemikiran tokoh tersebut. *Pertama*, penelitian pemikiran serta faktor yang melatarbelakangi kedua tokoh tersebut. *Kedua*, penelitian tentang biografinya sejak dari permulaan sampai akhir pemikiran politiknya.²⁰

²⁰ H.A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991). Hlm,34.

2. Sifat Penelitian

Study yang merupakan penelitian pustaka ini akan menggunakan metode analisis kualitatif yang terfokus pada tipe penelitian *deskriptif-analisis* dan *komparatif*. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah karakter kedua tokoh tersebut dan fenomena yang mempengaruhi pemikiran mereka. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi gagasan mereka dan kebijakan politik yang diambil. Sedangkan komparatif berarti membandingkan hasil kebijakan politik tentang kebebasan beragama dalam perspektif Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Yang di maksud dengan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran merupakan hasil interaksi pemikiran dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.²¹ Dengan demikian, dalam penelitian ini, kondisi sosial, politik dan kultur yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudoyono akan dikaji sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka dalam masalah ini.

²¹ M. Atho' Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Trdisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm.105.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada langkah selanjutnya penyusun melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaan, atau yang biasa disebut dengan *library research*. Data yang telah di kumpulkan kemudian dipilah, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptis-analisis. Dan objek penelitiannya yaitu makna-makna di balik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial.²² Maka pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian sekripsi ini. Obyek penelitian ini adalah Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yodhoyono

Literature-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan penelitian sekripsi ini terbagi dalam dua suber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang menjadi data-data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya atau pemikiran dari Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudoyono, khususnya yang mengulas tentang politik Indonesia modern yang mengerucut dalam masalah kebebasan umat beragama, ataupun tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sementara data sekunder meliputi jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar, website.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun akan menganalisa dengan metode *deduksi* dan *komparasi*.²³ Dalam hal ini analisa konstitusi sebagai dasar

²² Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2006), Hlm 47.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.42. di samping itu penelitian ini berupa telaah pustaka maka, metode yang dipakai adalah deduksi. Sebab metode ini

hukum masalah kebebasan beragama. Sementara *komparasi* dimaksudkan untuk membandingkan hasil kebijakan politik kedua tokoh yaitu Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono terutama mengenai kebijakan politik tentang kebebasan beragama.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di rencanakan terdiri dari empat bab. Yaitu diawali dengan bab *pertama*, yaitu pendahuluan. Bab ini di bagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini di lakukan. Sub bab *kedua* yaitu rumusan masalah, sub bab *ketiga* tujuan dan manfaat penelitian, sub bab *keempat* tinjauan pustaka, sub bab *kelima* kerangka teori, sub bab *keenam* metode penelitian, sub bab *ketujuh* sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang kebebasan beragama. Yang menjelaskan masalah-masalah pokok tentang kebebasan beragama itu sendiri. Dan ini akan dikembangkan dalam sub bab. Sub bab *pertama* terlebih dahulu akan menjelaskan kebebasan beragama dalam Islam. *Kedua* menjelaskan kebebasan beragama di Indonesia. *Ketiga* hubungan kebebasan beragama terhadap politik,

Bab *ketiga* membahas masalah kebijakan politik mengenai konsep kebebasan beragama yang diterapkan oleh Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan didalamnya mencakup biografi tokoh, dan kebijakan politik yang diambil. Serta analisis perbandingan, baik persamaan maupun

perbedaan dari kedua tokoh, dan analisis hasil kebijakan politik, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Bab *keempat* yaitu penutup, yang berisi dari kesimpulan dan analisis kasus secara umum dan dilanjutkan dengan penutup yang berisi saran-saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Penelitian ini sungguh masih terlalu simpel dan sangat jauh untuk dapat dikatakan memadai dalam sebuah masalah kebebasan beragama yang cukup kompleks. Apalagi ditambah dengan masalah kebijakan politik. Yang masing-masing masalah memiliki varian yang berbeda. Meski demikian, penelitian ini mungkin akan berguna, setidaknya bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengembangkan masalah kebijakan politik para tokoh bangsa tersebut.

Kesimpulan ini akan dibagi dalam dua sub-kongklusi, sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. *Pertama*, kesimpulan tentang konsep kebebasan beragama, baik dalam Islam maupun yang ada di Indonesia. *Kedua*, kebijakan politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono, kaitannya dengan politik agama.

A. Kesimpulan

1. Konsep Kebebasan Beragama

- a. Agama Islam memberikan pelajaran berharga, bagaimana bersikap terhadap non-Muslim (*dzimmiy*) dalam sebuah negara, yang intinya memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi non-Muslim untuk melaksanakan aktifitas keagamaan dengan jaminan yang pasti dan telah tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai landasan umat Islam dalam kehidupan di dunia. Dan hal ini merupakan Syari'at Islam, sehingga mengingkari kebebasan beragama adalah melanggar Syari'at.

- b. Konsep kebebasan beragama merupakan sebuah cita-cita luhur para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebebasan beragama adalah masalah yang cukup krusial dan sensitif, artinya sangat mudah menimbulkan konflik. Lebih dari itu, yang perlu diantisipasi adalah dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bisa dilihat ketika dirumuskannya Pancasila dan UUD 1945, dimana agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, dan sebagian menghendaki berdirinya negara Islam Indonesia yang kemudian jalan tengahnya adalah Piagam Jakarta. Tidak hanya selesai disitu, munculnya pemberontakan DI/TII ditengarai ditengarai pun masalah yang sama. Bahkan gagasan besar negara tanpa agama atau ateis pun pernah menjadi kekuatan besar, sampai melakukan pemberontakan yang dikenal G30S/PKI. Rupanya hal itu menjadi trauma tersendiri, karena pasca peristiwa itu, ditangan kekuasaan Orde Baru kebebasan beragama sangat dibatasi melalui berbagai upaya dibawah naungan kebijakan pemerintah.
- c. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, yakni masa reformasi, kebebasan beragama menjadi salah satu bahasan yang cukup mendominasi. Karena hal ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang menjadi titik sentral dari konsep reformasi itu sendiri. Sehingga apabila kebijakan tentang beragama masih terlalu mengekang laju kebebasan, maka dapat dikatakan tidak reformis dan tidak demokratis, yang ujung pangkalnya melanggar HAM. Hal inilah yang menjadi tantangan kedua tokoh tersebut dalam mengawal pemerintahan yang demokratis, tanpa harus mengesampingkan apa yang menjadi tujuan sebuah

negara, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sehingga kebijakan politik tentang kebebasan beragama harus benar-benar tepat dan akurat. Karena akan menghadapi tentangan agama mayoritas.

- d. Melihat hasil sebuah kebijakan politik tentang kebebasan beragama, dalam hal ini pengakuan agama Konghucu di Indonesia, dan setelah menilai dampak dari kebijakan politiknya, penyusun berkesimpulan bahwa dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya.

2. Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid Dan Susilo Bambang Yudhoyono

- a. Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono meskipun memiliki perbedaan latar belakang, namun kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dalam hal pemikiran mengenai demokrasi dan kebebasan. Dan hal itu diimplementasikan pada kepemimpinannya dalam mengawal demokrasi.
- b. Dalam memandang agamanya (Islam), kedua tokoh tersebut memiliki persamaan, yaitu bahwa agama Islam adalah agama yang perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kedua tokoh tersebut sangat toleran dalam memandang perbedaan agama. Dan kedua tokoh tersebut sangat menentang kekerasan, sebaliknya sangat menekankan jalur diplomasi.
- c. Baik Abdurrahman Wahid maupun Susilo Bambang Yudhoyono memiliki visi politik yang sama dalam menangani masalah agama Konghucu, SBY melengkapi apa yang belum terselesaikan pada masa Gus Dur. Yaitu dengan menegaskan bahwa agama Konghucu adalah salah satu agama di Indonesia, sehingga yang berkaitan dengan hak agama harus dipenuhi, baik dalam catatan sipil, KTP, dan

hak-hak yang lain. Perbedaannya pada masalah menangani aliran kepercayaan. Pada masa Abdurrahman Wahid, hal itu belum terselesaikan. Sedangkan pada era pemerintahan SBY hal itu terkesan dikesampingkan, bahkan menurut Gus Dur, SBY cenderung menyerahkan pada yang berada dibawahnya, dalam hal ini seperti masalah Ahmadiyah dengan dikeluarkannya SKB tiga menteri, atau membiarkan Fatwa MUI yang mengharamkan ajaran Ahmadiyah. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Islam, kedua tokoh tersebut sebagai Muslim yang merupakan kaum mayoritas belum mampu memberikan jaminan kebebasan beragama yang seluas-luasnya bagi kelompok minoritas dengan undang-undang.

B. Saran

Apa yang dicita-citakan dari para pendiri Republik Indonesia adalah tercapainya kemerdekaan seutuhnya, atau kemerdekaan 100%. Baik dalam hal politik, ekonomi, maupun hukum. Hal ini dapat dikatakan terwujud apabila kesejahteraan sosial dan keadilan semua warga negara terpenuhi. Mana mungkin akan menjadi bangsa yang maju jika masih berfikir kerdil dengan bertindak sewenag-wenag terhadap sesama warga negara dengan cara diskriminasi, dan masih berperang atas nama agama. Sebab agama adalah keyakinan. Masalah surga dan neraka biarlah Tuhan yang menentukan, kerana hanya DIA yang memiliki dan mempunyai otoritas tertinggi. Saran penyusun, yang terbaik adalah menghormati sesama manusia selama ia menghormati kita. Sebab manusia diciptakan mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankannya. Dan saran dalam penelitian selanjutnya adalah:

1. Pentingnya mengkaji dan menata ulang cita-cita bangsa, sehingga semua warga negara diharapkan menyadari tugas pentingnya tersebut, bukan lagi berkutat pada masalah agama dan kepercayaan yang hanya itu-itulah saja.
2. Pentingnya penelitian yang berupa suplemen kepada pemerintah agar dapat memberikan kebebasan pada aliran kepercayaan, yang selama ini dipaksa untuk menjadi orang yang munafik dalam mengakui agama yang diakui oleh pemerintah. Padahal penganut aliran kepercayaan tersebut tidak mengakui. Penganut aliran kepercayaan memeluk agama yang diakui hanya demi kepentingan politik, yang intinya harus punya agama KTP. Sebab itu yang diperlukan dimana-mana, baik akte perkawinan, akte anak, sekolah, bahkan sampai pekerjaan.

Wa'l-lah A'lam bi as-Swab

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misabih: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet.ke3, Vol-6, 2005

Kelompok Buku

Ali, H.A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

Anam, Kahirul, *Peran Politik Kiai NU di Tengah Krisis Multidimensional; (Study Kritis Terhadap Peran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Presiden RI dan Kiai NU Dalam Konsistensi Pribumisasi Nilai-nilai Keislaman)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Andito (Abu Zahra), (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet,ke-1, 1999

Anwar, Fuad, *Melawan Gusdur*, Yogyakarta: Putaka Tokoh Bangsa, cet.ke-1, 2004

Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Setiawan Abadi, Jakarta, LP3ES, cet.ke-1, 1985

Arifa, Rini Pentania, *Peran Kiai Dalam Politik Di Kabupaten Sumenep Persepektif Fiqh Siyasah*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Aziz, Imam dkk, *Agama Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cet,ke-1, 2002

- Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara; Merajut Kerukunan Umat*, Jakarta, Penerbit Buku KOMPAS, Cet.ke-1, 2002
- Budiyono, Zaenal A. *Demokrasi Bukan Basa-Basi; Langkah SBY Mengawal Demokrasi dan mengembalikan Idnonesia ke Orbit Dunia*, Jakarta: DCSC Publishing, cet.ke-1, 2008
- Cholil, Suahaidi, *Resonasi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi*, Yogyakarta: Centre for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS), cet,ke-1, 2008
- Bourchier, David, *Lineages of Political Thought in Indonesia*, alih bahasa Agus Wahyudi, Yogyakarta, Aditya Media, Cet I 2007
- Darwis, Ellyasa KH (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, cet. Ke-2, 1997
- Dharmawan, HBC (ed), *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, cet,ke-1, 2004
- Falaakh, M. Fajrul dkk, *Membangun Budaya Kerakyaan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, cet,ke-1, 1997
- Fuad Moch. Fahrudin, *pemikiran Politik Islam*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, cet.ke-1, 1988
- Forrester, Geof, *Post-Soeharto: Renewal or Chaos?*, alih bahasa Abusamah Hamid dan Ismi Silvia, cet.ke-1 KITLF Press the Netherlands, Institute or Southeast Asian Studies-Singapore, 1999
- Ghazali, Abd. Rohim, *Gus Dur Dalam Sorotan Cendekiawan Muhammadiyah*, Bandung: Penerbit Mizan, cet,ke-1, 1999

- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*: alih bahasa Lei Hua, Yogyakarta: LKiS, cet.ke-7
, 2006
- *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme*
Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman
Wahid, alih bahsa Nanag Tahqiq, Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara,
cet,ke-1, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Haq, Hamka, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBOOKS, 2009
- Hamidi, Jazim dan M. Husnul Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi*
Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan
Agama di Indonesia, Yogyakarta: UII Pres, cet,ke-1 2001
- Haramain, A. Malik, *Gus Dur Militer dan Politik*, Yogyakarta, LKiS, 2004
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa; Menoleh Kebelakang Manatap*
Masa Depan, Jakarta: Gema Insani Press, cet,ke-1, 1997
- Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF (ed), *Passing Over, Melintasi Batas*
Agama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Wakaf
Paramadina, cet,ke-3, 2001
- Hikam, Mohammah As. dkk, *Fiqh Kewarganegaraan; Intervensi Agama-Negara*
terhadap Masyarakat Sipil, Jakarta:PB PMII, cet,ke-1, 2000
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, alih bahasa
Muhammad Abdul Ghofar E.M. Bandung, Mizan, Cet.ke-1, 1996.
- Ibrahim, Idi Subandy, (ed), *Dari Catatan WIRANTO Bersaksi di Tengah Badai*,
Jakarta, Institute for Democracy of Indonesia, cet,ke-3, 2004
- Iskandar, A. Muhaimin, *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*, Yogyakarta:
KLIK.R dan DPP PKB, cet,ke-1, 2007

- *Melampaui Demokrasi. Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama: Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa*, Yogyakarta: KLIK.R, cet,ke-2, 2007
- *Gus Dur Yang Saya Kenal (Catatan Transisi Demokrasi Kita)*, Yogyakarta: LKiS, cet,ke-1, 2004
- Juhri, Ahmad, *Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dengan Abdullah Ahmad An-Na'im*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005)
- Kamali, Muhammad Hasim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, alih bahasa Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung, Mizan, 1996
- Karim, A.Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, cet,ke-1, 1995
- Khalik, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, alih bahasa Faturrahman A. Hamid, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet.ke-1, 2005
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Bandung, Mizan, Cet.ke-2, 1997
- Ma'arif, Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta, Logung Pustaka, cet,ke-1, 2005
- Madjid, Nurcholis dkk, *Passing Over; Melintasi Batas Agama*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, cet,ke-3, 2001
- Mahfud, Moh. MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media: cet.ke-1, 1999
- Maliki, Zainudin, *Agama Rakyat, Agama Penguasa; Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta, Galang Press, cet,ke-1, 2000
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet,ke-2, 1999

- Masrukah, Siti' *Kebebasan Beragama (Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Maududi, Abul A'la Al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung, Mizan, cet.ke-1, 1990
- Moesa, Ali Machan, *NU, Agama dan Demokrasi. Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan*, Surabaya, Pustaka Da'i Muda, cet,ke-1, 2002
- Mudzhar, M. Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Trdisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998),
- Mulkhan, Abdul Munir, *Kiai Presiden, Islam dan TNI di tahun-tahun Penentuan*, (Yogyakarta, UII Pres, cet,ke-1, 2001
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet,ke-1, 1999
- Nasr, Seyyed Hossein, *The Hert of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Faqih Sultan Harahap, Bandung, Mizan, cet.ke1, 2003.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2006.
- Rowi, M. Muchlas dan Kholis Bahtiar B (ed), *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.ke-2, 1999.
- Sanit, Arbi, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet,ke-1, 1998
- Schuman, Olaf H. *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, cet,ke-1, 2004

- Simanjuntak, D. Danny H. *“Rival-rival” Politik SBY*, Yogyakarta: Penerbit NARASI, cet,ke-1, 2008
- Suaehady, Ahmad dan Ulil Abshar Abdalla, (ed), *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LKiS, cet,ke-1, 2000
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet,ke-3, 2008
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 1994
- Sudarto, H, *Islam-Kristen, Mengungkap Akar Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, Cet I 1999.
- Suseno ,Franz Magniz dkk, *Memahami Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta, eLSAK PRESS, Cet I 2007.
- Tanthowi, Pramono U. *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokrasi Indonesia, 1990-2000*, Jakarta: PSAP, cet,ke-1, 2005
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: DIAN (Dialog Antar Iman di Indonesia), cet,ke-2, 1994
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta, Sumbangsih Offset, cet.ke-1, 1994
- Yudhoyono, Susilo Bambang, *Indonesia Unggul; Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, cet,ke-1, 2008

Kelompok Makalah

- Colbran, Nicola, “Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan di Indonesia: *Jaminan Secara Normatif Dan Pelaksanaannya Dlam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*”, makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia:

Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008

Lindholm, Tore, “*Recognizing Freedom of Religion or Belief as a Human Right in Indonesia*”, makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia: Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008

Nowak, Manfred, dan Tanja Vospernik, “*Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*”, makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia: Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008

Sardi, Martinus OFM, “*Pengakuan atas Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi di Indonesia*”, makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia: Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008

Sunardi, “*Penganekaragaman Wacana Keagamaan Sebagai Strategi Perlindungan Kebebasan Beragama*” makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia: Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan

oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008,

Wahid, Salahudin, "*Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama*", ' makalah disampaikan pada Workshop A National Workshop of Freedom on Belief as A Human Right in Indonesia: Recognizing, Protecting and Promoting, diselenggarakan oleh Centre for Religious and Socio-Cultural Diversity (CRSD) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 10-12 Desember 2008

Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, setelah Amandemen ke empat, 2002.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Itruksi Presiden No. 14 Tahun 1967

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). 2008.

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Jakarta, Departemen Agama RI, cet,ke-7, 2003

Kelompok, Pidato, Majalah, Koran, Websites, dll

Pidato disampaikan dalam acara perayaan Imlek 2557, tanggal 4 Februari 2006,
“Bahaya Laten SKB Ahmadiyah”, *The Wahid Institute*, Edisi ke-11, (Juni, 2008

Majalah Tempo, Edisi Hari Kemerdekaan, 2004

Majalah Tempo, 18 Juni 2004


<http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2006/02/04/191.html>, akses 27 Mei 2009

Dari Pacitan ke Istana Presiden,” <http://SBYpresidenku.com>, akses 14 Mei 2009

Siti Musdah Mulia, Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi,

<http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=240>, akses tanggal 27 Mei, 2009

<http://www.gp-ansor.org/> akses tanggal, 27 Mei 2009.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM SATU NASKAH**

**(Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai
Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)**

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/**)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB*)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A **)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK)**

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA) HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.BAB XIV
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIUMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutam menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-iutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melauai pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemeerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya. dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bermegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku

tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. Atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- c. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (3) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (4) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (5) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. sub komisi.
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsure pelayanan.

Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan **Mekanisme Kerja Komnas HAM.**

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengembangan profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
- b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
- c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak :

- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlengkapi sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;

- b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat ;

- a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
- b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
- c. membahayakan keselamatan perorangan;
- d. mencemarkan nama baik perorangan;
- e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
- f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
- g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
- h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga : swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG
AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.

Mengingat:

1. [Undang-Undang Dasar 1945](#) pasal 4 ayat 1 dan pasal 29.
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan Penjelasan pasal 1 ayat (a).
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967.
4. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1967. jo. 163 Tahun 1966.

Menginstruksi kepada:

1. Menteri Agama
2. Menteri Dalam Negeri
3. Segenap Badan dan Alat pemerintah di Pusat dan Daerah.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina sebagai berikut:

PERTAMA:

Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.

KEDUA:

Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.

KETIGA:

Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM).

KEEMPAT:

Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung.

KELIMA:

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Desember 1967
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Jenderal TNI

http://id.wikisource.org/wiki/Instruksi_Presiden_Republik_Indonesia_Nomor_14_Tahun_1967



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
- b. bahwa pelaksanaan [Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967](#) tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 [Undang-Undang Dasar 1945](#);
2. [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI
PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA,
KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

PERTAMA:

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA:

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

[http://id.wikisource.org/wiki/Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2000](http://id.wikisource.org/wiki/Keputusan_Presiden_Republik_Indonesia_Nomor_6_tahun_2000)



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2008
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
NOMOR : 199 Tahun 2008
TENTANG
PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA,
DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
- c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu keten-teraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;
- d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggot pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenterama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;

- e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
- f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Mengingat : tentang Peringatan dan Perintah Kepada Petiganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

- 1. Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
- 3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
- 13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
- 14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
- 15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT

KESATU :

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

KEDUA :

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

KETIGA :

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

KEEMPAT :

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

KELIMA :

Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :

Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KETUJUH :

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008


MENTERI AGAMA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

IAKSA AGUNG,

HENDARMAN SUPANDJI


MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERAYAAN IMLEK NASIONAL KE 2557
J C C-JAKARTA, 4 FEBRUARI 2006

Yang saya hormati,
Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara,
Yang saya hormati,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
Yang mulia para Duta Besar negara-negara sahabat,
Yang saya muliakan,
Gus Dur, mantan Presiden Indonesia beserta Ibu,
Saudara Gubernur DKI Jakarta,
Ketua Umum Mataklin,
Saudara Budi Santoso Tanoe Wijoyo,
Para tamu dari negara sahabat,
Para tokoh agama,

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini saya merasa gembira dan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya bersama hadirin sekalian dapat menghadiri acara perayaan Imlek 2557, ditengah-tengah masyarakat Tionghoa yang merayakannya.

Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini untuk menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2557 kepada masyarakat Tionghoa di seluruh tanah air, mudah-mudahan tahun baru ini membawa keberkatan dan kebahagiaan bagi mereka yang merayakannya dan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Merayakan Tahun Baru Imlek dan menyatakannya sebagai hari libur nasional secara simbolis, merupakan pengakuan eksistensi masyarakat Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Semua itu terjadi ketika kita memasuki era reformasi dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Saya mengakui, alangkah banyaknya salah paham dan salah pengertian tentang masyarakat Tionghoa, yang semuanya terjadi akibat kebijakan masa lalu. Dalam sambutan perayaan Imlek tahun yang lalu, saya telah menguraikan aspek-aspek sejarah yang meyebabkan terjadinya kesalahpahaman itu. Sekarang saatnya kita melihat ke depan, membangun bangsa dan negara ke arah kemajuan dengan modal rasa persatuan yang makin kokoh dan melihat persoalan masa depan bangsa sebagai tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Tionghoa.

Mungkin masih ada diantara kita yang belum sepenuhnya menyadari bahwa sejak era reformasi kita telah mengalami begitu banyak perubahan. Undang-Undang Dasar kita telah kita amandemen, dengan memasukkan begitu banyak pasal-pasal tentang hak-hak azazi manusia. Semangat yang terkandung didalamnya adalah semangat kesetaraan antar semua warga negara tanpa membedakan asal-usul keturunannya. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar kita mensyaratkan seseorang untuk menjadi Presiden haruslah orang Indonesia asli. Setelah diamandemen, perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri“. Dengan demikian, siapa saja tanpa membedakan asli dan bukan asli, sepanjang yang bersangkutan memenuhi rumusan ketentuan yang baru ini dapat maju ke pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai kebijakan baru juga telah kita terapkan, yang didasari semangat menghilangkan perbedaan, diantara negara warga kita sendiri.

Di bidang politik, partisipasi masyarakat Tionghoa terbuka secara penuh, sebagaimana anggota masyarakat yang lain. Tidak sedikit anggota masyarakat Tionghoa yang duduk dalam badan-badan perwakilan, ada pula yang menang dalam pemilihan kepala daerah, ada pula yang menjadi Menteri Kabinet, ada pula yang mendirikan partai politik dan seterusnya.

Di bidang sosial dan ekonomi, perubahan-perubahan itupun terjadi. Masyarakat Tionghoa bahkan sejak lama terlibat dalam kegiatan-kegiatan perdagangan, industri dan jasa. Kita tidak ingin lagi bersikap deskriminatif, kita telah berubah. Walaupun demikian, saya masih sering mendengar adanya keluhan-keluhan dari warga masyarakat Tionghoa. Biasanya berkaitan dengan pelayanan, administrasi kependudukan, keimigrasian, menjalankan ibadah agama dan mencatatkan perkawinan. Terhadap hal-hal yang dikeluhkan itu, saya meminta pengertian dari semua pihak. Perubahan memang telah menjadi tekad kita bersama semua pihak. Dalam pelaksanaannya barangkali nanti akan ditemukan berbagai hambatan, karena pada tingkat birokrasi di lapisan bawah, maupun masyarakat awam masih dalam proses penyesuaian diri dengan perubahan itu.

Hal itu terjadi dalam proses sosiologis di dalam masyarakat yang biasanya sering memerlukan waktu. Saya percaya, hal ini akan dapat diatasi dengan perjalanan waktu, dengan itikad baik bersama dari semua pihak dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia. Di sisi lain, apa yang sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat Tionghoa adalah teruslah menyatu, berintegrasi dengan komponen-komponen masyarakat lainnya atas dasar saling menghargai dan saling menghormati. Jika hal itu terus dilakukan, saya yakin jarak dan hambatan itu akan cepat sirna.

Hadirin yang saya muliakan,

Kesempatan yang baik pada sore hari ini, saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya dalam perayaan Imlek dari tahun yang lalu, mengenai status agama Konghuchu. Seperti yang saya katakan tahun yang lalu, pemerintah mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965, yang telah diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun

1969. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu adalah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia.

Di negeri kita, kita tidak menganut istilah, saya ulangi lagi, kita tidak menganut istilah agama yang diakui atau yang tidak diakui oleh negara. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita adalah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran sesuatu agama karena masalah itu berada di luar jangkauan tugas dan kewenangan negara. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan dan membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk agama yang baik.

Pemerintah berkeyakinan bahwa ajaran-ajaran agama adalah sumber moral dan sumber motivasi-motivasi yang tidak pernah kering, yang terus-menerus mendorong para pemeluknya untuk menjadi manusia yang bermoral baik, mempunyai integritas kepribadian yang baik dan memiliki semangat membangun ke arah yang lebih baik. Karena itu, bagi masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Konghuchu, saya menegaskan agar jangan ragu-ragu untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Menteri Agama pada tanggal 24 Januari 2006 yang lalu telah menegaskan, bahwa berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965, yang kemudian dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, maka Departemen Agama melayani umat Konghuchu sebagai umat penganut agama Konghuchu. Selanjutnya ditegaskan bahwa berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan menganggap itu maka Departemen Agama memperlakukan para penganut agama Konghuchu yang dipimpin oleh Pendeta Konghuchu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Konghuchu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Karena itu, saya minta kepada kantor-kantor Catatan Sipil di seluruh tanah air untuk tidak ragu-ragu mencatatkan perkawinan bagi pemeluk agama Konghuchu, sama halnya dengan pencatatan pemeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu. Bagi pemeluk agama Islam sebagaimana kita ketahui bersama pencatatan itu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 12a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ke depan Departemen Agama juga akan memfasilitasi penyediaan guru-guru agama Konghuchu untuk mengajarkan materi pelajaran agama itu kepada murid-murid sekolah yang menganutnya. Dengan kebijakan baru ini, saya berharap tidak ada lagi perasaan di kalangan masyarakat Tionghoa yang menganut agama Konghuchu, bahwa mereka memperoleh perlakuan yang diskriminatif.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada saat masyarakat Tionghoa merayakan Imlek tahun ini, sebagian daerah di negeri kita mengalami berbagai musibah, seperti angin topan, banjir dan kecelakaan transportasi. Saya mengajak masyarakat Tionghoa untuk terus berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dalam situasi prihatin, marilah kita tunjukkan rasa solidaritas diantara sesama warga bangsa. Saya tahu, dalam menghadapi berbagai musibah, seperti gempa bumi dan tsunami, masyarakat Tionghoa tidak tinggal diam dan telah menunjukkan bukti, mereka juga membantu saudara-saudaranya yang mengalami musibah itu.

Jika perasaan senasib dan sepenanggungan terus dan tetap kita pupuk dan pelihara, saya yakin proses integrasi masyarakat Tionghoa dengan komponen masyarakat lainnya akan semakin terwujud. Pada akhirnya kejayaan bangsa kita di masa depan yang juga sangat ditentukan oleh solidaritas dan komitmen bersama juga akan terwujud. Inilah tanah air kita, inilah bangsa dan negara kita, marilah terus kita pupuk kecintaan dan kebanggaan terhadapnya. Marilah kita terus bekerja dan membangun menuju kemakmuran bangsa dan negara di masa depan.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2557. Semoga di tahun yang baru ini, saudara-saudara yang merayakannya dan bangsa kita secara keseluruhan memperoleh keberuntungan dan kejayaan.

Terima kasih .

<http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2006/02/04/191.html>

CURRICULUM VITAE

Nama : Jaenal Abidin*
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Barat, 16 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Srimulyo Rt.01/Rw.01, Suoh, Lampung Barat.

Pendidikan:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. MI Nurul Ulum, Srimulyo | (1994-1999) |
| 2. SLTP Nusantara, Srimulyo | (1999-2002) |
| 3. MA Wathoniyah Islamiyah, Banyumas | (2002-2005) |
| 4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | (2005-2009) |

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua OSIS SLTP Nusantara Srimulyo (2000-2001)
2. Bidang Keamana OSIS MA Wathoniyah Islamiah (2003-2004)
3. Anggota PSKH Fakultas Syari'ah, korp Merapi (2006-2007)
4. Anggota LPM ARENA UIN Sunan Kalijaga (2006-2007)
5. Bidang Intelektul PMII Rayon Syari'ah UIN Su-Ka (2007-2008)
6. Sekjend BEMJ JS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
7. Bidang Media dan Jaringan PMII Komisariat UIN Su-Ka (2008-2009)
8. Bidang Jaringan dan Humas BKC PENGPROF DIY (2008-2009)
9. Ketua Bidang Pengkaderan Partai Kedaulatan Mahasiswa (P.K.M) UIN Su-Ka.
Salah satu pendiri PKM dan pencipta Mars P.K.M.

* Nama & TL ini merupakan sebuah kesalahan tempat asal sekolah saya yang pertama, kesalahan ini terus berlarut-larut. Pada akhirnya terjadi perubahan akte kelahiran, atau mengikuti sebuah kesalahan. Nama & Tanggal yang asli pada catatan orang tua adalah Zaenal Abidin tanggal lahir 11 September 1986, bertepatan dengan 6 Muharam 1407H. Hari Kamis Manis (Dalam Budaya Jawa) Jam 12.30. WIB.